

BLT UNTUK 3 JUTA UMKM, ANGGARAN MASIH MENUNGGU PERSETUJUAN KEMENKEU



sumber: kompas.com

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah saat ini tengah mengusulkan penambahan calon penerima Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) atau BLT UMKM sebanyak 3 juta penerima. Namun demikian anggaran untuk penyaluran tersebut masih menunggu persetujuan dari Kementerian Keuangan. “Jadi tahap kedua ini yang kita rencanakan itu 3 juta (penerima). Namun, ini sedang menunggu kepastian anggaran dari Kementerian Keuangan,” kata Deputy Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM, Eddy Satriya secara virtual, Senin (7/6/2021).

Eddy mengatakan, total anggaran yang direncanakan sebelumnya adalah Rp 15,36 triliun. Tahap pertama disalurkan Rp 11,76 triliun. Saat ini anggaran dibutuhkan untuk mengalokasikan BLT UMKM kepada 3 juta penerima yakni Rp 3,6 triliun. “Ditambah Rp 3,6 triliun, asumsi pada waktu itu adalah 3 juta tambahan penerima. Karena ini memang rencana awal atau berapapun anggaran yang memang nanti tersedia untuk melanjutkan BPUM ini,” ungkap Eddy. Di sisi lain kemunculan kabar terkait dengan pencairan BLT UMKM sebesar Rp 2,1 juta, dipastikan tidak benar.

Ia berharap masyarakat bisa lebih cerdas mencermati hal tersebut, dan tetap merujuk informasi BLT UMKM atau BPUM melalui website dan media sosial resmi Kemenkop UKM. “Kami berharap informasi yang ada hari ini bisa meluruskan kembali, apapun rujukan yang dipakai dari beberapa pemberitaan sebaiknya mengacu pada rujukan ataupun website kita, Instagram atau Facebook Kemenkop UKM,” jelas dia.

Sumber berita:

1. <https://money.kompas.com/read/2021/06/07/171545326/blt-untuk-3-juta-umkm-anggaran-masih-menunggu-persetujuan-kemenkeu>, *BLT untuk 3 Juta UMKM, Anggaran Masih Menunggu Persetujuan Kemenkeu*, 07/06/2021
2. <https://kaltim.tribunnews.com/2021/06/07/3-juta-umkm-diajukan-untuk-dapat-blt-kepastian-anggaran-masih-menunggu-kemenkeu>, *3 Juta UMKM Diajukan untuk Dapat BLT, Kepastian Anggaran Masih Menunggu Kemenkeu*, 07/06/2021
3. <https://nasional.kontan.co.id/news/apa-kabar-blt-umkm-tahap-kedua-untuk-3-juta-penerima>, *Apa kabar BLT UMKM tahap kedua untuk 3 juta penerima?*, 8/06/2021

Catatan:

- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.
 - Pasal 5: Untuk melaksanakan pemulihan ekonomi nasional, selain melaksanakan hal sebagaimana diraksud dalam Pasal 4, Pemerintah juga dapat melakukan kebijakan melalui belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Pasal 20:
 - (1) Program PEN melalui belanja negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a. pemberian subsidi bunga kepada debitur perbankan, perusahaan pembiayaan, dan lembaga penyalur program kredit Pemerintah yang memenuhi persyaratan; dan/atau
 - b. jaring pengaman sosial (social safety net) termasuk **bantuan sosial dan bantuan Pemerintah**.
 - (2) Jaring pengaman sosial (social safety net) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Peraturan Menteri koperasi, usaha kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Serta

Penyelamatan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)

- Pasal 1 angka 2: Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro yang selanjutnya disingkat BPUM adalah bantuan pemerintah dalam bentuk uang yang diberikan kepada pelaku usaha mikro yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Pasal 1 angka 3: Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Pasal 3:
 - (1) BPUM diberikan satu kali dalam bentuk uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk pelaku Usaha Mikro yang memenuhi kriteria tertentu.
 - (2) Dana BPUM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan langsung ke rekening penerima BPUM.
- Pasal 4:
 - (1) BPUM diberikan kepada pelaku Usaha Mikro yang:
 - a. tidak sedang menerima dana BPUM; atau
 - b. telah menerima dana BPUM tahun anggaran sebelumnya.
 - (2) Pelaku Usaha Mikro sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak sedang menerima KUR.
- Pasal 5 ayat (1): Pelaku Usaha Mikro penerima BPUM harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik;
 - c. memiliki Usaha Mikro yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan; dan
 - d. bukan Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai BUMN, atau pegawai BUMN
- Pasal 6:
 - (1) Calon penerima BPUM diusulkan oleh dinas atau badan yang membidangi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah kabupaten/kota.
 - (2) Kebenaran data calon penerima BPUM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab penerima dan pengusul BPUM.

- Pasal 7: Tata cara penyaluran BPUM meliputi:
 - a. pengusulan calon penerima;
 - b. pembersihan data dan validasi data calon penerima;
 - c. penetapan penerima;
 - d. pencairan dana BPUM; dan
 - e. laporan penyaluran.
- Pasal 8:
 - (1) Pengusul BPUM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) menyampaikan usulan calon penerima BPUM kepada dinas atau badan yang membidangi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah provinsi.
 - (1a) Usulan calon penerima BPUM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan oleh dinas atau badan yang membidangi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah provinsi kepada Kementerian cq. deputi penanggungjawab program BPUM.
 - (2) Usulan calon penerima BPUM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Nomor Induk Kependudukan sesuai KTP Elektronik;
 - b. nomor kartu keluarga;
 - c. nama lengkap;
 - d. alamat;
 - e. bidang usaha; dan
 - f. nomor telepon.
 - (3) Pengusul BPUM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) menyampaikan usulan calon penerima BPUM kepada Menteri cq. Deputi penanggungjawab program BPUM.
 - (4) Usulan calon penerima BPUM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - g. Nomor Induk Kependudukan;
 - h. nama lengkap;
 - i. alamat tempat tinggal;
 - j. bidang usaha; dan
 - k. nomor telepon.
- Pasal 10: KPA menetapkan pelaku Usaha Mikro yang berhak menerima BPUM berdasarkan data yang telah melalui proses pembersihan dan validasi.
- Pasal 11 ayat (1): KPA mencairkan dana BPUM dengan cara memberikan:
 - a. langsung ke rekening Penerima BPUM; atau
 - b. melalui Bank Penyalur BPUM.